

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan “*zawaj*”. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.¹

Allah SWT berfirman dalam Al Qu’an surat An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أَوْزَاعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدَبُ الَّذِي أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan

¹ Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., Dan M.Hum. And Nanda Amalia, Sh, M.Hum., *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 18.

*mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.*²

Cinta kepada lawan jenis adalah fitrah manusia. Hasrat untuk berhubungan seks dengan lawan jenis juga fitrah manusia. Namun, agama Islam mengharamkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan kecuali kalau mereka sudah menikah. Hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa menikah disebut zina, dan zina haram hukumnya di dalam agama Islam. Hal ini menyebabkan para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum dari fenomena-fenomena tersebut. Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal, maupun melalui hubungan akibat perkosaan, atau hubungan suka-sama suka di luar nikah yang disebut dengan perzinaan/ prostitusi. Apalagi pergaulan bebas antara muda mudi, seperti yang terjadi saat ini, seringkali membawa hal-hal yang tidak diinginkan, yakni terjadinya hamil di luar nikah. Dengan demikian hamil sebelum diadakan akad nikah telah menjadi problema yang membutuhkan pemecahan, sehingga terjadi kegelisahan dikalangan masyarakat maupun para ulama, yang ditangan merekalah terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut masalah hukum Islam/syari’at³.

Pasal 3 KHI merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah⁴.

² *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Ri* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Gedung Bayt Al-Qur’an & Museum Istiqlal Jalan Raya Tmii Pintu I Jakarta Timur 13560, 2023), Lajnah.Kemenag.Go.Id.

³Zaenal Abidin, *‘Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus Di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)’*, 1.

⁴ Kementerian Agama Ri Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2018), 5, <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/B5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.Pdf>.

Sedangkan tujuan pengertian menurut UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang dimaksud dalam UU Perkawinan sama dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.⁶

Pernikahan disyariatkan sejalan dengan naluri fitrah manusia, sehingga akad nikah merupakan jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan fitrah tersebut. Jenjang pernikahan yang sah dalam Islam menjauhkan manusia dan perzinahan yang proyeksi sebagai jalan yang arnat kotor menjijikan seperti cara cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi,homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islarn.). Sasaran utama dari disyari'atkannya pernikahan dalam Islam diantaranya ialah untuk membentengi

⁵ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahunm 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1974), <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/742.pdf>.

⁶ Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., Dan M.Hum. And Nanda Amalia, Sh, M.Hum., *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 42–48.

martabat manusia dari perbuatan koior dan keji, yang telah menurunkan dan rneninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Larangan perzinaan termaktub dalam al-Ouran sebagai bentuk sebuah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pengharaman perbuatan yang keji itu bersifat mutlak dan keluar dari fitrah manusia.⁷ Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ

يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَمًا ۗ

*“dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahsan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat,”*⁸ (QS. Al-Furqan 25: Ayat 68)

Kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga adalah hal yang sangat diinginkan. Anak merupakan penyambung keturunan, di mana keturunan yang sah yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan sah menurut agama tentunya yang diharapkan. Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala

⁷ H.M. Bidwan Hasbi, Lc, Ma, *Hamil Duluah Nikah Kemudian? (Analisis Nikah Mba Perspektif Hadis, Pendekatan Sadduz Zari' Ah Dan Fathuz Zariah)*, 1 (Percetakan Pusaka Riau: Daulat Riau Anggota Ikapi Kotak Pos1351 Pekanbaru, Riau, 2014), 58, <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/25961/1/Hamil%20duluah%20nikah%20kemudian.Pdf>.

⁸ *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Ri.*

orang tuanya mendidik menjadi anak yang saleh. Salah satu akibat dari perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban dalam keluarga, yang terdiri dari suami, isteri, dan anak. Selain itu status hukum anak menjadi jelas jika terlahir dalam suatu perkawinan yang sah. Ketentuan mengenai pelaksanaan kehidupan berumah tangga telah diatur dalam Islam demi tercapainya tujuan perkawinan. Perkawinan merupakan solusi bagi manusia dalam menyalurkan nafsu syahwat dengan lawan jenisnya. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dengan melakukan itu, akan mengakibatkan hilangnya kehormatan, baik diri sendiri, anak, maupun keluarganya. Oleh karena itu, penyaluran nafsu syahwat atau biologis manusia harus dengan batas-batas agama, sehingga dapat terhindar dari perbuatan zina.⁹

Kedudukan anak di luar perkawinan dalam kehidupan sehari-hari adalah serba sulit, di satu pihak karena status yang demikian oleh sebagian masyarakat, mereka dipandang rendah dan hina, di lain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan-pembatasan terhadap hak-haknya karena menyangkut status anak di luar perkawinan seperti hubungan hukum dengan ayahnya yang tidak ada sama sekali atau terputus nasab dengan ayahnya, bahkan si anak tidak mendapatkan nafkah maupun harta warisan dari ayahnya, karena hanya mempunyai hubungan hukum atau nasab dengan ibunya yang melahirkannya,

⁹ Ahmad Nur Khozin, *Kedudukan Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, 3.

sehingga anak di luar perkawinan dalam kehidupannya sangat terbatas dalam melakukan hak dan kewajiban dengan orangtuanya.¹⁰

Anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan yang sah yang sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Anak yang dilahirkan secara sah oleh orang tuanya, secara otomatis anak tersebut berhak mendapatkan hak-haknya, seperti nasab, perwalian, serta hak waris. Nasab seorang anak tidak akan terjadi kecuali dengan sebab kelahiran sejati yang berasal dari hubungan yang halal dan tidak diharamkan. Dalam al Qur'an dijelaskan pada Q.S al-Ahzab (33): 5.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹¹

Anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang tidak sah. Anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang tidak sah bisa dari akibat zina, perselingkuhan, atau akibat dari perkosaan. anak-anak yang dilahirkan dari

¹⁰ Ahmad Nur Khozin, 4.

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Ri.

orang tuanya yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak-anak tidak sah atau anak-anak luar nikah. Islam mengharamkan zina dan menganggapnya sebagai perbuatan keji dan sangat dibenci oleh Allah swt. karena dalam zina, terkandung niat untuk membebaskan diri dari kewajiban. Kewajiban untuk saling menolong, kewajiban untuk mencerdaskan generasi dalam menyiapkan mereka untuk menjalani kehidupan maka pernikahan merupakan satu-satunya jalan yang bisa mengantar manusia ke tujuan itu.¹²

Hadits riwayat Ubadah bin Shamit Radliyallahu 'anhu, ia berkata:

*”Kami sedang bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam dalam suatu majelis, lalu beliau bersabda: Apakah kamu sekalian mau membaikatku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak berzina, tidak mencuri serta tidak membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan hak. Barang siapa di antara kalian yang memenuhinya maka pahalanya ditanggung Allah. Dan barang siapa yang melakukan salah satunya, maka ia akan dihukum dan hukuman itu menjadi kafarat baginya. Dan barang siapa yang melakukan salah satunya kemudian Allah menutupi, maka perkaranya diserahkan kepada Allah. Jika Allah berkenan memberi ampunan, Allah akan mengampuninya dan jika Allah hendak menyiksa, maka Allah akan menyiksanya”*¹³

¹² Susanti Randa, *Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukumpositif*, Hlm 5.

¹³ Abul Husain Muslim Bin Al Hajjaj Bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Syarah Shahih Muslim Kitabul Iman*, 1 (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), 222, <https://ftp.unpad.ac.id/orari/library/library-islam/hadist/terjemah%20shahih%20muslim.doc>.

Faktanya bahwa masyarakat yang berbuat hal-hal yang tak wajar seperti halnya hamil sebelum menikah. Laki-laki ada beberapa orang dan perempuannya hanya satu orang, jadi mereka bersetubuh atau berzina dikarenakan perempuan tersebut mau melakukan persetubuhan dengan beberapa laki-laki tersebut. Problem ini bukan dari bagian paksaan akan tetapi kesepakatan ke dua belah pihak dikarenakan sudah menjadi kebiasaan dalam berbuat hal yang di larang dalam Agama Islam bagi laki-laki dan perempuan tersebut.

Dalam permasalahan ini penulis mendapatkan 1 kasus yang sama persis yaitu laki lakinya ada beberapa orang dan wanitanya seorang diri, dari perbuatan yang di larang dalam Agama Islam yaitu zina seorang wanita tersebut hamil dan mempunyai anak yang sehat akan tetapi tidak tahu siapa bapaknya. Dalam masa hamil tersebut wanita ini di suruh memilih laki-laki yang ia sukai, menyukai laki-laki yang wanita sukai ini bukan dari tampang ataupun dari badan melainkan karena segi ekonomi calon suami punya lebih dari laki-laki yang lain.

Mengapa wanita tersebut mau di ajak untuk berbuat hal yang terlarang tersebut? Karena kurangnya pengetahuan tentang Agama, kurangnya kontrol dari lingkungan dan kekasih wanita ini membujuknya untuk tidak marah dan mau di perlakukan ke teman-teman sang kekasih karena alasan kekasih berbagi bersama dengan teman. Terkadang oknum laki-laki menyukai wanita bukan karena cinta melainkan karena nafsu semata.

Dalam perbuatan tersebut wanita ini mengandung seorang anak yang ada di dalam perutnya. Sebelum wanita tersebut melahirkan dengan bayi yang ada di

dalam perutnya, wanita tersebut meminta salah satu dari beberapa laki-laki tadi untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Biasanya wanita tersebut memilih laki-laki dari beberapa orang tadi untuk menjadi suaminya tanpa di dasari tes DNA, padahal bayi yang ada di dalam perut wanita tersebut belum tentu bayi dari laki-laki yang dia pilih, Bahkan laki-laki tersebut terpaksa bertanggung jawab karena merasa tidak menghamili. Pada akhirnya mereka menikah sebelum bayi dalam kandungan lahir. Memilih laki-laki yang akan menjadi suami wanita tersebut tanpa ada tes yang memastikan bahwa yang di dalam perut wanita tersebut adalah anak laki-laki tersebut. Jadi bagaimana status anak yang tidak tahu yang mana bapaknya yang asli.

Berdasarkan diatas pada judul Penunjukan Calon Suami Dalam Keadaan Hamil Akibat Perkosaan. Mengingat bahwa pelaku di Desa Sebulu Kecamatan Sebulu ulu, penulis menemukan ada beberapa kasus wanita hamil sebelum menikah. Dan kasusnya sama persis dengan yang dijelaskan di atas, yaitu Pelaku ada beberapa orang dan perempuannya hanya satu orang, jadi mereka bersetubuh atau berzina dikarenakan perempuan tersebut mau melakukan persetubuhan dengan beberapa laki-laki tersebut atas permintaan dari salah satu dari laki-laki itu sehingga wanita ini hamil dan berakhir dengan penunjukan calon suami tanpa di dasari tes ke dokter siapa ayah biologis yang asli dari anak yang ada di dalam perut wanita ini sehingga masalah ini tidak bisa dibiarkan karena bertentangan dengan syari'at Islam.

Dari pemaparan kasus yang di atas mengenai Penunjukan Calon Suami Dalam Keadaan Hamil Akibat Perkosaan penulis tertarik untuk mengangkat

permasalahan tersebut untuk dijadikan judul sebuah skripsi yang berjudul Penunjukan Calon Suami Dalam Keadaan Hamil Akibat Perkosaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses gambaran penunjukan calon suami dalam perkawinan hamil akibat perkosaan ?
2. Apa dampak penunjukan calon suami dalam perkawinan hamil akibat perkosaan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses gambaran penunjukan calon suami dalam perkawinan hamil akibat perkosaan
2. Untuk mengetahui dampak penunjukan calon suami dalam perkawinan hamil akibat perkosaan

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, bagi peneliti yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
2. Sebagai bahan pustaka perpustakaan Fakultas syariah Islam pada khususnya dan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari pada umumnya.
3. Secara Praktis, dapat memberikan sumbangsih dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang Penunjukan Calon Suami Dalam Keadaan

Hamil Akibat Perkosaan, sehingga tidak ada lagi wanita yang hamil sebelum menikah.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan definisi operasional, sebagai berikut:

1. Penunjukan : proses, cara¹⁴, perbuatan menunjuk yang di maksud dalam penelitian ini adalah menunjuk salah satu dari laki laki yang bersetubuh dengan wanita hamil.
2. Suami : pria yang menikah dengan wanita secara sah¹⁵ yang di maksud dalam penelitian di sini adalah orang yang akan menjadi suami dari wanita hamil tersebut.
3. Hamil : Mengandung janin dalam rahim karena di buahi oleh sperma¹⁶, yang di maksud dalam penelitian ini adalah wanita yang mengalami persetubuhan hingga hamil dengan beberapa laki laki.
4. Perkosaan: paksaan dengan kekerasan, maka perkosaan artinya suatu pelanggaran dengan kekerasan.¹⁷ Yang di maksud dalam penulis di sini adalah paksaan terhadap laki-laki yang ingin bersetubuh dengan wanita.

¹⁴ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, '*Kbbi Vi Daring*', 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

¹⁵ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.

¹⁶ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.

¹⁷ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu/Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa Penelitian terdahulu yang peneliti lakukan berkaitan dengan masalah Penunjukan Calon Suami Dalam Keadaan Hamil Akibat Perkosaan maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan yang akan penulis angkat, penelitian tersebut yaitu:

1. Skripsi yang berjudul : Pernikahan Dini Akibat Hamil diluar Nikah Ditinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone yang di tulis oleh mahasiswi Wiwiyanti Wiwiyanti dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif (syar'i) dan yuridis Data diperoleh dari para Tokoh Masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur atau referensi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Reduksi Data, Penyajian, dan Pengambilan kesimpulan. Menurut Tradisi Masyarakat, perkawinan diusia dini akibat hamil di luar nikah yaitu , pernikahan wajib dilaksanakan apabila sudah hamil karena kapan tidak dilakukan akan berdampak kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, sedangkan menurut KHI boleh dilakukan pernikahan diusia dini akibat hamil diluar nikah dengan catatan harus melalui pengadilan dengan cara

pengajuan dispensansi dan Faktor-faktor yang penyebab terjadinya perkawinan diusia dini akibat hamil di luar nikah adalah, Kurangnya Pengetahuan atau Pemahaman Terhadap Agama, Pergaulan bebas, Kurangnya pengawasan orang tua. Penelitian yang di teliti oleh Wiwiyanti ini adalah tentang tradisi di masyarakat adapun penelitian saya tentang penunjukan calon suami akibat perkosaan dari beberapa laki laki. Persamaannya adalah wanita hamil di luar pernikahan.¹⁸

2. Skripsi yang berjudul : Analisis Faktor Hamil Di Luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang), yang di teliti oleh Mahasiswa Ahmad Affan Ghafar Jurusan Akhwal Al Syakhsiyyah dari Universita Islam Negeri Walisongo Semarang. Terkait penelitian pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Taman, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Lapangan (field research). Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan, wawancara, dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, analisis data dalam penelitian ini, penulis meggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa penyebab pernikahan usia dini pada masyarakat Kecamatan Taman adalah zina dimana hal tersebut mengakibatkan terjadinya hamil diluar nikah. Dengan ini,maka pelaku zina tersebut harus segera dinikahkan

¹⁸ Wiwiyanti, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, *Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone*, N.D., [Htts://Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id/1001/1/Wiwiyanti.Pdf](https://Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id/1001/1/Wiwiyanti.Pdf).

meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yang telah ditentukan dalam pasal Undang-Undang No.1 tahun 1974. Dalam hal penanggulangan pernikahan dini, KUA Kecamatan Taman telah berusaha semaksimal mungkin dengan melakukan bimbingan pra nikah, penolakan nikah calon pengantin dibawah umur, dan penyuluhan, namun langkah yang ditempuh KUA Kecamatan Taman menemui hambatan berupa calon pengantin yang terlanjur hamil di luar nikah, dan kurangnya dukungan dari masyarakat. Persamaan yang saya teliti adalah wanita hamil di luar nikah dan perbedaannya penelitian saya fokus ke penunjukan calon suami akibat perkosaan dari beberapa orang laki laki dan penelitian yang di teliti oleh Ahmad Ghafar adalah faktor Hamil di Luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan dini.¹⁹

3. Skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat di Negeri Kedah Tentang Status Sosial Anak Zina" yang di tulis oleh Najihah binti Zakaria Muhammad Ali Mahasiswi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Permasalahan dalam skripsi ini menyangkut pandangan masyarakat di Negeri Kedah tentang status sosial anak zina dan bagaimana tinjauan hukum Islam atas perlakuan masyarakat terhadap anak zina. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitiannya adalah

¹⁹ Ahmad Affan Ghafar, Akhwal Al Syakhsiyyah Dari Universita Islam Negri Walisongo Semarang, '*Analisis Faktor Hamil Di Luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Dan Langkah Kua Dalam Penanggulangannya (Studi Kasus Kua Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)*' (N.D.), <https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/8095/>.

status sosial anak zina dalam pandangan masyarakat di Negeri Kedah sangat beragam, ada sebagian dari masyarakat dapat menerima keberadaan anak zina, dikarenakan masyarakat memiliki pemahaman agama yang baik. Walau bagaimanapun ada juga sebagian yang tidak dapat menerima, dengan alasan anak zina itu dilahirkan dari hubungan yang tidak sah. Sehingga masyarakat membuat batasan dalam pergaulan sehari-hari dengan anak zina tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penulis teliti sama sama membahas tentang wanita hamil akibat zina, perbedaanya adalah penelitian ini menurut persepsi masyarakat kalau penulis penunjukan calon suami akibat perkosaan dari beberapa laki laki.²⁰

4. Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus Di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara) yang di tulis oleh Zaenal Abidin mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam (Ahwal al-Syakhhiyyah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Perkawinan wanita hamil adalah perkawinan yang dilaksanakan karena mempelai wanita pada saat melangsungkan perkawinan tersebut dalam keadaan hamil (perkawinan karena hamil di luar ikatan perkawinan yang sah). Apalagi pergaulan bebas antara muda mudi di zaman sekarang, seperti yang terjadi di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, terjadi nikah hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili. Dengan

²⁰ Najihah Binti Zakaria Muhammad Ali, Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, '*Persepsi Masyarakat Di Negeri Kedah Tentang Status Sosial Anak Zina*', N.D., <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/View/Subjects/302=2e5.Html>.

demikian hamil sebelum diadakan akad nikah telah menjadi problema yang membutuhkan pemecahan hukum, sehingga terjadi kegelisahan dikalangan masyarakat maupun para ulama, yang ditangan merekalah terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut masalah hukum Islam/syari'at Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field resarch), dimana data-data yang digunakan merupakan data yang diambil dari lapangan tempat penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil interview, yang dilakukan dengan menggunakan wawancara kepada pihak yang mengetahui kasus tersebut. Metode analisis yang digunakan penulis adalah deskriptif analitik. Yaitu menggambarkan suatu data yang didapatkan dari lapangan, kemudian baru dianalisis. Dimana data tersebut berupa teori-teori, bukan angka-angka yang berbentuk statistik.²¹ Persamaan penulis dengan penelitian ini sama sama meneliti tentang masalah wanita hamil akibat zina perbedaanya penelitian ini berfokus Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili sedangkan penulis berfokus kepada gambaran penunjukan calon suami akibat perkosaan.

5. Thesis yang berjudul Status perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamili perspektif hukum Islam dan kesetaraan gender, yang di tulis oleh Muhammad Iqbal Nurmaidi, sarjana thesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

²¹ Zaenal Abidin, Jurusan Hukum Perdata Islam (Ahwal Al-Syakhiyyah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, '*Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus Di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)*'.

ketentuan perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan mengamili perspektif hukum Islam dan Kesetaraan Gender. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library Research) dengan teknik pengumpulan datanya melalui penelaahan buku-buku, literatur literatur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian content analysis yaitu penelitian yang mengandalkan data dan juga sejumlah teks (seperti Al-Qur'an, Hadist, dan Pemikiran para Ulama) untuk diolah serta disusun menjadi bahan penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama sama masalah tentang perkawinan dan bedanya penelitian ini berfokus kepada perspektif Islam dan kesetaraan gender kalau penulis berfokus kepada penunjukan calon suami akibat perkosaan.²²

6. Jurnal yang berjudul Kawin Hamil Dengan Laki-Laki Bukan Yang Mengamili Pada Kua Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam, yang di tulis oleh Samanto Dadan Muttaqien. Kawin Hamil dengan Laki-laki Bukan yang Mengamili pada KUA Kecamatan Piyungan Bantul dalam Perspektif Hukum Islam". Rumusan masalah yang penulis angkat adalah pertama, Bagaimana pandangan ulama terhadap perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya? Kedua, Bagaimana pertimbangan PPN/Kepala KUA Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan pernikahan

²² Muhammad Iqbal Nurmaidi, Sarjana Thesis Uin Sunan Gunung Djati Bandung, '*Status Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Laki-Laki Yang Bukan Mengamili Perspektif Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender*' (N.D.), <https://etheses.uinsgd.ac.id/47655/>.

wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili.²³ Persamaannya jurnal ini dengan penulis adalah sama sama tentang masalah perkawinan perbedaannya adalah jurnal ini berfokus meneliti tentang kawin hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili pada kua kecamatan piyungan kabupaten bantul dalam perspektif hukum islam kalau penulis berfokus kepada gambaran penunjukan calon suami akibat perkosaan.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori yang membahas tentang ketentuan umum dalam perkawinan, pengertian perkawinan, syarat perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, ukum menikahi wanita hamil di luar nikah asas-asas perkawinan dan kriteria memilih jodoh

BAB III Penyajian Metode Penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data,

²³ Samanto Dadan Muttaqien, *'Kawin Hamil Dengan Laki-Laki Bukan Yang Menghamili Pada Kua Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam'*, N.D., <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/13220/Halaman%20pengesahan%20pengantar%20daftarisi..Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y>.

²⁴ Samanto Dadan Muttaqien.

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan analisis data.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan data hasil penelitian dan saran-saran.

